

KEPUTUSAN REPUBLIK INDONESIA
No. 21 TAHUN 1957
TENTANG
PEMBERHENTIAN HAKIM-PERWIRA DARI ANGKATAN DARAT
PADA PENGADILAN TENTARA TINGGI DI INDONESIA

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : berhubung dengan kepindahan Letnan Kolonel A.BUSTOMI keluar Negeri, perlu memperhatikan perwira tersebut sebagai Hakim perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi di Indonesia ;
- Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 146 tahun 1951 (Berita Negara Tahun 1951 No. 69).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- I. Memperhatikan dengan hormat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan-pengadilan Tentara Tinggi di Djakarta, Surabaya, Medan dan Makasar ;

Letnan Kolonel A. BUSTOMI.N.R.P. 15415.

Dulu : Perwira Menengah di perbantukan K.S.A.D.

Sekarang : Atase Militer di Kairo.

- II. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djuni 1956.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 19 pebruari 1957.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
SUKARNO

MENTERI PERTAHANAN a.i.,
t.t.d.

ALI SASTROAMIDJOJO

MENTERI KEHAKIMAN a.i.,
t.t.d.

SUNARJO

Sesuai dengan jang asli
SEKRETARIS PRESIDEN

Mr. SANTOSO.